

PETUNJUK PELAKSANAAN MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

— 2023 —

BAPPEDA
KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Akasia No. 02 Telp. 21071 Fax (0768) 22573
TEMBILAHAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : Kpts. 11/I/Bappeda-Set/2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan mekanisme pengumpulan data kinerja lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 66 Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan acuan bagi pejabat dan pemegang kepentingan dalam melaksanakan pengumpulan data capaian kinerja lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 03 Januari 2023.

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19711130 199203 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Bappeda Kab. Inhil
Nomor : Kpts. 11/I/Bappeda-Set/2023
Tanggal : 03 Januari 2023

**PETUNJUK PELAKSANAAN MEKANISME PENGUMPULAN
DATA KINERJA DI LINGKUNGAN BAPPEDA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pengambilan keputusan (*decision making*) haruslah didasarkan pada fakta dan bukan hanya mengandalkan pada intuisi saja. Fakta tersebut dihasilkan sebagai hasil analisis data (*data analysis*) menjadi suatu informasi. Data merupakan suatu objek yang terdokumentasikan dan terstruktur, sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Data dan informasi dapat diperoleh melalui survey, wawancara, observasi, dan eksperimen ataupun didapat dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain, meliputi majalah, surat kabar, buku, dan laporan lainnya. Informasi dan analisis menjadi dasar bagi sistem manajemen kinerja (*performance management system*) organisasi. Keberhasilan *knowledge management* di suatu organisasi sangat tergantung kepada ketersediaan data dan informasi yang handal (*reliable*), relevan (*relevance*) dan lengkap (*completeness*). Suatu organisasi yang besar dapat dilihat dari keterkaitan dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang diyakini dalam membangun setiap pondasi yang kuat. Sehingga, jika budayanya solid, manifestasinya bisa terlihat dari perilaku, dan jika perilakunya telah sesuai dengan nilai organisasi, maka secara tidak langsung kinerjanya juga akan meningkat. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja organisasi hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu organisasi dari berbagai ukuran yang disepakati. Semakin tinggi kinerja suatu organisasi, maka semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi.

Agar data pencapaian kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat diukur dan disampaikan dengan benar, tepat waktu dan bertanggung jawab, maka diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan mekanisme pengumpulan data kinerja.

1.2. Dasar Hukum

- a) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurusan;

1.3. Tujuan

Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan secara berkala setiap bulan dan setiap triwulan dalam satu tahun, secara umum bertujuan untuk:

- a) Mengumpulkan data realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- b) Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada target di Penetapan Kinerja Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK).
- c) Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK), serta menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahap selanjutnya.

1.4. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja ini adalah:

- a) Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan serta anggaran Perangkat Daerah di semua jenjang pelaksanaan.
- b) Terukurnya *output* dan *outcome* yang dihasilkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- c) Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan serta anggaran.

1.5. Ruang lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri

Hilir memuat ketentuan mengenai:

- a) Data Kinerja IKU dan IK yang dikumpulkan;
- b) Metodologi pelaksanaan pemantauan/monitoring kinerja, kemudian dilakukan evaluasi kinerja yang disertai dengan pengukuran dan pelaporan kinerja;
- c) Tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.

1.6 Pengertian dan Istilah

- a) **Pemantauan (*Monitoring*)** adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* yang diharapkan;
- b) **Evaluasi** adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan menggunakan indicator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung dan sesudah kegiatan selesai;
- c) **Indikator Kinerja** adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
- d) **Indikator Kinerja Utama (IKU)/ *Key Performance Indicators (KPIs)*** adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan, sasaran strategis suatu organisasi.
- e) **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan atau target kinerja yang akan dicapai.
- f) **Pengukuran Kinerja** adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi/unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja.
- g) **Pelaporan data kinerja** adalah salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program kegiatan dan atau sub kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.

BAB II
JENIS DATA YANG DIKUMPULKAN

Data indikator kinerja terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKU menggambarkan capaian kinerja tujuan, sasaran strategis/sasaran penunjang, program Perangkat Daerah, sedangkan IKK menggambarkan capaian kinerja, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

2.1. Data Indikator Kinerja Utama (IKU)

Data Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi indikator keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir meliputi :

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Partisipatif dan Koordinatif	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target $\geq 76\%$
1.1	Meningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd
1	Program Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd
1.2	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berkualitas Baik
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA RKPd dan RENJA)
2	Mengembangkan jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Produk inovasi Daerah hasil dari kelitbangan yang implementasikan

2.1	Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam pembangunan Daerah
3	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
3	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Inhil	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.1	Meningkatnya tata kelola Organisasi Bappeda yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	Nilai evaluasi RB Bappeda atas komponen pengungkit
		Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi

2.2. Data Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Data Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yaitu dalam dokumen perencanaan (Renstra, Renja). Data IKK yang menjadi indikator keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir meliputi :

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3
1.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perkada
1.1.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)
1.1.2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik
1.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
1.1.4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota
1.1.5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)
1.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pembinaan dan Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD sesuai Standar
1.2.1	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi
1.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi - Sangat Tinggi (Interval 75 % - 100 %)
1.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
1.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

2.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan Pelaksana Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan manusia
2.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2.1.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
2.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan
2.1.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2.1.5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
2.1.6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia
2.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
2.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2.2.2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

2.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan Pelaksanaan koordinas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan
2.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur
2.3.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Kewilayahan
3.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Cakupan Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola
3.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
3.1.2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik
3.1.3	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan
3.2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
3.2.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
3.2.2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
3.2.3	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan
4.1	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar
4.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

4.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi
4.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
4.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terpenuhi
4.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
4.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi
4.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
4.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
4.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
4.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
4.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan
4.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.4.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
4.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang disediakan
4.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

4.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan
4.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
4.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
4.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara
4.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
4.7.2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara
4.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

BAB III

MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

Pengumpulan data capaian kinerja menggunakan metode *bottom up*. Data diperoleh dari unit lebih bawah lalu dikumpulkan di unit di atasnya. Untuk mempermudah pengujian ketepatan pengukuran kinerja, maka data capaian harus disampaikan secara lengkap dan dilengkapi dokumen pendukung atas capaian kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan dan triwulan) dan berjenjang dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

3.1. Pengumpulan Data Indikator Kinerja Utama

Hasil pengukuran dan evaluasi IKU dan indikator penting lainnya (sasaran penunjang, program), mengikuti ketentuannya sebagai berikut:

- (1) Pengukuran IKU dilakukan maksimal 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Setda.
- (2) Pengukuran IKU dilakukan oleh Tim yang dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir membentuk Tim Pengumpulan Data IKU (lintas bidang) untuk membantu melakukan monitoring, evaluasi, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam rangka Pengumpulan Data IKU, dan dibuat dalam bentuk *soft-copy*, kemudian disampaikan ke Tim LKjIP Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir guna untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- (4) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai ketua dan bertanggung jawab di tingkat Perangkat Daerah.

3.2. Pengumpulan Data Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan pengumpulan data kinerja kegiatan dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut :

- (1) Setiap Pejabat Administrator/Pengawas/Fungsional yang setara melaporkan hasil kinerja kegiatan/Sub Keegiatannya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Indragiri Hilir yang dilakukan secara berkala setiap bulan atau triwulan.
- (2) Rekapitulasi laporan kinerja kegiatan berkala yang sudah terkumpul dan telah divalidasi oleh pimpinan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat membentuk tim kerja untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan dan mekanisme kerja sebagai acuan.

3.3 Koreksi Data Indikator Kinerja

Berdasarkan sifatnya data capaian kinerja dapat dikategorikan ke dalam data sementara (*) dan data akhir, sesuai dengan perkembangan capaian dan realisasi. Kondisi ini memungkinkan untuk dilakukan koreksi untuk perbaikan data kinerja.

BAB IV

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan dalam rangka evaluasi IKU dan IKK untuk menilai sejauh mana pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dalam melakukan evaluasi kinerja, hasilnya harus dikaitkan dengan sumber (input atau masukan) yang berada dibawah kewenangannya seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana yang berkaitan dengan pencapaian kinerja.

Analisis capaian kinerja dilakukan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Analisis dalam evaluasi kinerja dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mencakup penilaian atas apa yang telah dicapai dengan melakukan pengukuran kinerja, dan dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian kinerja kegiatan.

Dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dilakukan melalui:

- (1) Perbandingan pencapaian antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasinya.
- (2) Analisis-analisis terhadap terjadinya:
 - a. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan
 - b. Menjelaskan manfaat dan dampak (baik yang negatif maupun positif) dari keberhasilan tersebut.

Agar penyampaian uraiannya dapat lebih fokus, analisis data dalam evaluasi kinerja dilakukan sesuai dengan indikator kinerja yang dianalisis yaitu:

- (1) Evaluasi Kinerja Kegiatan.

Pada tahapan ini analisis dilakukan dengan menggunakan ukuran prosentase fisik pencapaian indikator kinerja kegiatan (kegiatan dan Sub Kegiatan).

(2) Evaluasi Kinerja Utama

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan pada dasarnya menjadi kunci keberhasilan pencapaian kinerja utama dan kinerja lainnya (tujuan/sasaran strategis, sasaran penunjang dan program) yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dengan didasarkan pada evaluasi kinerja kegiatan, dilakukan evaluasi kinerja utama dan kinerja lainnya. Hal ini untuk menjelaskan sejauh mana target kinerja utama yang telah ditetapkan dapat dicapai beserta hal-hal yang menjadi pendukung ataupun penghambat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Penjelasan kinerja kegiatan dapat dilakukan secara parsial maupun dianalisis antar kegiatan yang berkaitan sehingga dapat dijelaskan bagaimana kontribusi setiap kegiatan terhadap pencapaian kinerja utama.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja ini merupakan acuan yang harus dipedomani bagi para pelaksana pengumpulan data, analisis, sampai dengan pelaporan capaian kinerja *Outcome* dan *Output* sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan tujuan dan sasaran yang dipercayakan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan rangkaian kegiatan sebelum dilakukan pengukuran *Outcome* dan *Output* sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data kinerja juga berfungsi sebagai rangkaian / proses penyampaian laporan kinerja berkala dalam rangkaian pertanggungjawaban kepada Bupati Indragiri Hilir. Semua ini memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh pihak di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data capaian kinerja ini disusun selaras dengan perkembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama ini. Namun demikian, sebagai suatu acuan bagi perwujudan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Petunjuk Pelaksanaan ini tentu masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang. Oleh karena itu, masukan positif bagi penyempurnaan Juklak ini tetap diperlukan agar tujuan pengumpulan data kinerja sebagaimana diuraikan di atas dapat tercapai dengan lebih baik lagi.

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19711130 199203 1 002